

LAYANAN - SATU - ATAP
2024

PERMENAKER NO. 10, BN 2024/NO. 820, 25 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 59 Tahun 2021; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang keanggotaan LTSA, yakni untuk personel yang menjabat sebagai penanggung jawab, sekretaris, dan anggota LTSA, bentuk layanan LTSA yang terdiri atas layanan ketenagakerjaan, pengaduan dan informasi, kependudukan dan pencatatan sipil, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, perbankan, dan jaminan sosial, batas waktu 6 (enam) bulan untuk penyesuaian Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri atau nama lain sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 November 2024;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.